

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai manfaat lainnya.

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau antara garis 2°08' Lintang Utara dan 3°02' Lintang Selatan serta diantara 108°30' - 114°10' Bujur Timur pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik, daerah Kalimantan Barat dilalui garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepat berada di atas Kota Pontianak. Pengaruh letak ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Berada diantara dua kutub

kekuatan ekonomi yaitu pusat kekuatan ekonomi Asia Timur dan Pulau Jawa. Luas wilayah Kalimantan Barat seluas 147.307 km² atau 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa, wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan lebih dari 600 km dan sekitar 850 dari Barat ke Timur. Berdasarkan luasannya wilayah Kalimantan Barat termasuk provinsi keempat terluas di Indonesia (Drs. AHI 2010).

Dalam periode Tahun 2012 – 2016 telah terjadi banyak kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data Kebakaran Hutan dan Lahan Monitoring Sistem yang merupakan rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2016. Pada tahun 2012 (577,40 titik api), tahun 2013 (22,70 titik api), tahun 2014 (3.556,10 titik api), tahun 2015 (3.191,98 titik api), tahun 2016 (1.859,05 titik api) (Sistem, Karhutla Monitoring 2016).

Sementara pada tahun 2017, terdeteksi 150 hotspot di Kalimantan Barat, dimana 109 hotspot kategori dan 41 hotspot kategori tinggi. Di Kalimantan Barat terdapat 5 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yaitu Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Sekadau, Melawi, dan Bengkayang.

Dampak langsung dari kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat tersebut antara lain pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Kedua, berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor diliburkan. Ketiga, karena kebakaran hutan menyebabkan hewan kehilangan

habitat. Keempat, timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan Kalimantan Barat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura (BBC Indonesia 2015).

Kebakaran hutan dapat terjadi oleh faktor yang disengaja dan tidak disengaja. Faktor kesengajaan ini pada umumnya disebabkan oleh tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang membuang puntung rokok secara sembarangan dan pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang secara sengaja membakar dengan alasan ingin melakukan pembukaan lahan.

Penyebab dari masalah kebakaran hutan yang terjadi dikarenakan adanya perubahan iklim (terutama pada musim kemarau) adalah karena kesalahan sistemik dalam pengelolaan hutan secara nasional. Dalam hal ini, ada pengusaha perkebunan sawit yang lebih memilih metode *land clearing* dengan cara membakar daripada metode lain, pekerja pembuka lahan yang berasal dari masyarakat setempat. Pemerintah memberikan hak penguasaan hutan (HPH) kepada pengusaha-pengusaha perkebunan sawit. Tidak terlaksananya mekanisme pembukaan lahan yang seharusnya inilah yang menjadi inti permasalahan. Ketidaktersediaan teknologi yang memadai membuat metode pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai efisien. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan metode ini terhadap lingkungan tidak sebanding dengan hasilnya. Faktor ekonomi menjadi latar belakang kenapa metode ini lazim dilakukan di Kalimantan Barat. Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas pada tingkat domestik. Namun dalam waktu yang tidak lama

kerusakan lingkungan mulai merambah kawasan wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di ASEAN.

Faktor terbesar yang memainkan peran dalam kerusakan hutan di Indonesia adalah sistem politik, hukum dan ekonomi di Indonesia yang sangat lemah, sehingga masih banyak yang menganggap bahwa sumber daya hutan merupakan sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi. Seharusnya, karena Indonesia adalah salah satu pemilik hutan hujan tropis terbesar yang masih tersisa di bumi ini, maka Indonesia seharusnya tertantang secara diplomatik untuk mampu mencegah pembalakan liar dan pembakaran hutan (Lestari Sri 2015).

Kebakaran hutan yang sudah sering terjadi di Indonesia dan menjadi masalah yang telah lama dimiliki Indonesia. Permasalahan lingkungan sebenarnya tidak ada mengenal batas wilayah negara maupun wilayah administratif. Dampak kebakaran hutan berupa pencemaran udara yang tidak hanya dirasakan Indonesia saja tetapi sudah sering sekali menyebabkan pencemaran asap lintas batas ke wilayah Asia Tenggara, contohnya Malaysia dan Singapura. Penanganan dan tindakan soal penyelesaian yang secepatnya serta dibutuhkan peran aktif dari Indonesia serta Pemerintah Kalimantan Barat agar terciptanya kerjasama yang baik dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran udara lintas batas.

Penerapan metode pembukaan lahan dengan pembakaran hutan ini tentunya bertentangan dengan hukum nasional Indonesia sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Bab III Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa

”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. (Undang -Undang 1997) Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 pasca Amandemen menyatakan bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Amandemen UUD 1945).

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan diantaranya melalui kebijakan pembukaan hutan dan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*). Kebijakan tersebut kemudian dipertegas melalui peraturan pemerintah indonesia nomor 4 tahun 2001 tentang pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (Peraturan Pemerintah 2001).

Perlu diperhatikan juga mengenai status di Kalimantan Barat banyak terdiri dari beberapa Kabupaten yang merupakan daerah yang memiliki kewenangan terhadap hutan yang berada di wilayahnya. Dalam beberapa kelemahan dalam UU No. 32 tahun 2004 dimana basis otonomi diberikan kepada kabupaten dan bukan provinsi sehingga jika terjadi kebakaran hutan di suatu kabupaten pencemarannya dapat mencakup daerah lainnya.

Setiap negara memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya, bentuk kedaulatan tersebut ditunjukkan di dalam mengatur negara dengan kekuatan mengatur dalam bidang eksekutif (administratif, kebijakan), dan pengadilan sebagai lembaga secara yudisial untuk mengadili permasalahan di wilayah Indonesia, termasuk kabut asap di Kalimantan Barat. Namun, patut untuk kita

kaji bahwa kasus tersebut telah menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan kerugian di negara-negara tetangga (*transboundary pollution*) yang menyebabkan mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini.

Berdasarkan pada pertemuan menteri lingkungan hidup ASEAN dalam masalah polusi kabut asap lintas batas pada 13 Oktober 2006, Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Indonesia tidak langsung menyetujui permintaan Malaysia dan Singapura tersebut. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan pariwisata mereka. Pernyataan maaf secara resmi terhadap masalah ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Malaysia dan Singapura karena mereka belum merasa puas. Inti ketidakpuasan dari negara-negara ASEAN terutama Malaysia dan Singapura, Indonesia karna Indonesia belum meratifikasi *The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* (Meeting, ASEAN 2006).

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) merupakan sebuah kesepakatan negara anggota ASEAN untuk penyelesaian masalah polusi asap lintas batas. Perjanjian polusi asap lintas batas ini ditandatangani sejak tahun 2002 dan berlaku sejak tahun 2003 setelah enam negara meratifikasi yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar dan Singapura. Secara umum AATHP merupakan perjanjian yang

mengikat secara hukum yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap agar tidak menyebar keluar lintas batas wilayah suatu negara yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan. Pada perjanjian tersebut, mengharuskan Pihak untuk (i) Bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah, memantau, dan mengurangi polusi lintas batas kabut dengan mengendalikan sumber tanah dan / atau kebakaran hutan, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan penyediaan bantuan timbal balik, (ii) Segera menanggapi permintaan untuk informasi yang relevan oleh negara atau negara yang sedang atau mungkin akan terpengaruh oleh asap lintas batas tersebut, dengan maksud untuk meminimalkan konsekuensi dari pencemaran lintas batas kabut, dan (iii) Mengambil hukum, administratif atau lainnya langkah-langkah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian (Asean 2017).

Negara ASEAN lain sudah meratifikasi AATHP kecuali Filipina dan Indonesia. Sampai dengan bulan Juli 2005, tujuh negara ASEAN telah meratifikasi yakni Brunei, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam dan Laos dan Kamboja.

Dengan adanya kesepakatan AATHP, maka kesepakatan tersebut mewajibkan Indonesia untuk menguatkan kebijakan-kebijakan mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan, secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di wilayah tersebut dan mendedikasikan lebih banyak sumber daya untuk menangani masalah asap (Voaindonesia 2014). Adanya

AATHP maka didirikan *ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund (Haze Fund)* dimana *ASEAN Member State (AMS)* telah sepakat bahwa setiap sebagai Pihak AATHP akan memberikan kontribusi Dana untuk mencapai dana awal untuk mendukung kegiatan yang relevan dalam menerapkan AATHP dan untuk digunakan apabila ada keadaan darurat (ASEAN 2017).

Untuk menyelesaikan persoalan pencemaran lintas batas ini sebaiknya diperhatikan ketentuan hukum internasional, khususnya hukum kebiasaan internasional. Prinsip yang berkenaan adalah *good neighbourliness*. Prinsip ini tersirat dalam Deklarasi Stockholm. Prinsip ini mengatakan kalau setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa merugikan negara lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari fakta – fakta yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas yaitu “Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berbagai masalah yang berhubungan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan kajian Ilmu Hubungan Internasional dan Teori Hubungan Internasional terhadap mahasiswa Hubungan Internasional khususnya mengenai peran pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai pentingnya peran pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai refrensi bagi semua

pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terlebih khusus untuk masyarakat daerah terutama provinsi Kalimantan Barat dan diharapkan memberikan kesadaran bahwa banyak dampak bila melakukan pembakaran hutan.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan disini adalah jenis penelitian yang meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2005, 1). Peneliti juga menggumpulkan data-data dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa data-data dari buku, jurnal, internet dan media elektronik yang valid dan objektif.

Pendekatan penelitian ini dipilih karena penelitian ini ditujukan untuk memberikan deskripsi tentang peran pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Menurut Erickson dan Susan Stainback, ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono 2005, 10). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan kajian pustaka sebagai pedoman kerangka penelitian

namun juga landasan teori dan konsep guna membantu peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran serta dijadikan alat untuk memfokuskan peneliti dalam meneliti permasalahan ini.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Drs. Suwarno sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar dan Heri Jambri SH, M,Si sebagai anggota DPRD Sintang.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang akan dibahas pada masing-masing bab dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan berisi latar belakang mengenai beberapa fakta kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Barat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka yang terkait dengan isu kebakaran hutan dan lahan serta adanya pencemaran udara lintas batas di Asia Tenggara. Dalam penelitian ini, penulis mengutip dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya serta dilengkapi konsep, yaitu : Diplomasi Lingkungan.

BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisi tentang latar belakang terjadinya kabut asap udara lintas batas, masalah kebakaran hutan di lahan gambut serta dampaknya, peran pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi kabut asap lintas batas, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, eksistensi AATHP (Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution) dan kerjasama pemerintah provinsi kalimantan barat dan pemerintah pusat dalam menghadapi kabut asap lintas batas.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.